



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menetapkan Penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir \_\_, 12 Juni 1973, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan \_\_ RT.036 RW.009, Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Edo Firmando NZ, S.H.** dan **Angga Adyatma Nugraha, S.H.** advokat/penasehat hukum pada kantor **Lembaga Bantuan Hukum Bahtera Garda Sriwijaya** yang beralamat di Jalan Merdeka Lingkungan I RT.002 RW.001, Kelurahan Sekayu, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan Nomor 29/SK/II/2021/PA.Pkb tanggal 4 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di Persidangan;

Telah memperhatikan segala hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman. 1 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb tanggal 4 Februari 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama \_ yang masih berusia 17 Tahun 07 Bulan, sedangkan Pemohon sudah bercerai dengan ibu kandung dari \_ yang sampai hari ini tidak tahu keberadaannya;
2. Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya bernama \_ yang masih berusia 17 Tahun 07 Bulan dengan calon suaminya bernama \_, Agama : Islam, Tempat/Tanggal Lahir : Pangkalan Balai, 05 Januari 2001, Usia : 20 Tahun, Pekerjaan : Karyawan Honoror, Alamat : Jalan \_ RT.018 RW.004, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan antara anak Pemohon bernama \_ yang masih berusia 17 Tahun 07 Bulan dengan calon suaminya bernama \_ telah terpenuhi baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun ada satu syarat yang belum terpenuhi yaitu syarat usia, dimana usia anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin mengeluarkan Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-8/5/Kua.06.09.01/Pw.01/12/2020 dengan

*Halaman. 2 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan karena keduanya belum mencapai umur 19 tahun;

6. Bahwa pernikahan anak Pemohon bernama \_ dengan calon suaminya yang bernama \_ sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Calon Istri yaitu anak Pemohon bernama \_ telah hamil lebih kurang 7 (tujuh) bulan;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan sebagai berikut:

**Pasal 53 ayat (1)** *"seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya"*

**Pasal 53 ayat (2)** *"Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya"*

8. Bahwa selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga dinyatakan sebagai berikut, *"dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*

9. Bahwa oleh karena adanya alasan yang sangat mendesak tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Pangkalan Balai;

10. Bahwa sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Yang Mulia perlu juga kami sampaikan, anak Pemohon berstatus perawan, antara anak Pemohon dan calon Suami anak Pemohon tersebut perjaka serta tidak mempunyai hubungan darah, hubungan semenda dan tidak pernah persusuan sehingga tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

*Halaman. 3 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

11. Bahwa selain itu, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa Anak Pemohon dan Calon suaminya sudah sangat saling menyayangi dan Pemohon merasa sulit mengawasinya sehingga Pemohon sangat Khawatir apabila tidak segera dinikahkan secara resmi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku tersebut akan terjadi perbuatan atau hal-hal yang dilarang oleh agama maupun perundang-undangan ;
13. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berkenan untuk mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka kami mohon kiranya kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus Permohonan *a quo* untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada anak Pemohon ( ) untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama ( ) di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan \_ Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### **Atau**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon yang didampingi kuasanya, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Halaman. 4 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena memperhatikan usia anak Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, oleh karena itu belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon agar memahami beberapa resiko bagi pernikahan di usia muda yaitu kemungkinan terhentinya pendidikan bagi anak Pemohon, terampasnya hak anak Pemohon dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak Pemohon, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak Pemohon dan besar potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi atas nasihat tersebut Pemohon menyatakan tetap teguh terhadap permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa **Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon berpendidikan tidak tamat SD;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan pada bulan April 2021;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya tidak dapat ditunda karena keduanya sudah sangat saling mencintai dan telah melakukan hubungan suami-istri sehingga anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga kedua belah pihak, dan dikhawatirkan juga tidak dapat terpenuhi haknya anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya;

*Halaman. 5 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkomitmen siap menasihati dan membantu segala hal guna kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa anak Pemohon yang bernama \_ **binti Pemohon** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara (berpacaran) selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan calon suaminya yang bernama \_ dan mereka berencana akan menikah pada bulan April 2021;
- Bahwa alasan anak Pemohon ingin menikah adalah karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat saling mencintai dan pernah melakukan hubungan suami-istri sehingga anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut karena kemauan anak Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah mengerti makna pernikahan yang dijelaskan oleh Hakim;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah mengerti resiko perkawinan pada usia muda sebagaimana yang dijelaskan Hakim;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan tidak ada orang yang keberatan dengan akan kelangsungan pernikahannya;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang dalam ikatan pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon menyatakan telah siap menikah dan siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama \_, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon pada bulan April 2021;
- Bahwa alasan calon suami anak Pemohon ingin menikahkan anak Pemohon yang masih dibawah umur 19 (sembilan belas) tahun karena sudah terlalu mencintai dan menyayangi anak Pemohon dan telah

Halaman. 6 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

behubungan sebagaimana layaknya suami isteri dengan anak Pemohon sehingga anak Pemohon telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan dan calon suami anak Pemohon ingin bertanggung jawab atas perbuatannya;

- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah mengerti resiko perkawinan pada usia muda bagi calon istrinya, sebagaimana yang dijelaskan Hakim;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan honorer dan berpenghasilan setiap bulannya kurang lebih sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan siap bekerja lebih giat lagi untuk memenuhi kebutuhan rumahtangganya nanti;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon suami anak Pemohon menyatakan telah siap menjadi kepala keluarga yang baik, siap mendidik dan bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup calon istrinya dan anak yang dilahirkan calon istrinya;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama \_ telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon dengan Pemohon sudah bermusyawarah bahwasanya telah sepakat untuk segera menikahkan anak mereka pada bulan April 2021;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena keduanya sangat saling mencintai sampai keduanya telah berhubungan suami-istri sehingga sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang-lebih 5 (lima) bulan dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga, dan dikhawatirkan juga tidak terpenuhi hak anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyatakan telah mengerti beberapa resiko pernikahan usia muda sebagaimana yang disampaikan Hakim;

Halaman. 7 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada hubungan darah atau sesusuan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak pemohon telah siap untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan honorer dan mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sehingga cukup untuk kebutuhan rumah tangganya nanti;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen siap untuk membantu segala hal demi kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anaknya dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Bukti Surat

1. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama Pemohon (Pemohon) NIK. \_\_, yang dikeluarkan oleh Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Januari 2021, bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon (Pemohon) Nomor \_\_ yang dikeluarkan oleh Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, pada tanggal 23 Februari 2006, bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.2;
3. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama \_\_ (anak Pemohon) NIK. \_\_, yang dikeluarkan oleh Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 19 Februari 2021, bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.3;
4. Fotokopi surat keterangan domisili atas nama \_\_ (calon suami anak Pemohon) NIK. \_\_, yang dikeluarkan oleh Kelurahan \_\_, Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 Januari 2021, bermaterai cukup dan di-*nazegelen*, telah dicocokkan

*Halaman. 8 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



sesuai dengan aslinya, P.4;

5. Fotokopi ijazah SMA atas nama \_ (calon suami anak Pemohon) Nomor \_ yang dikeluarkan oleh SMA Sanudin Pangkalan Balai \_ Kabupaten Banyuasin pada tanggal 2 Mei 2020, bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, P.5;
6. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan atas nama \_ nomor B-8/5/Kua.06.09.01/Pw.01/12/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin pada tanggal 21 Desember 2020 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.6;
7. Fotokopi surat Keterangan hamil atas nama \_ nomor 441/2139/PKM-PB/KES/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Pangkalan Balai, pada tanggal 30 Desember 2020 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.7;
8. Fotokopi surat Keterangan sehat jasmani atas nama \_ nomor 441/96/PKM-PB/KES/XII/2020 yang dikeluarkan oleh UPTD PUSKESMAS Pangkalan Balai, pada tanggal 30 Desember 2020 bermaterai cukup dan di *nazegelen*, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, P.8;

## II. Bukti Saksi

1. **Saksi I**, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan \_ RT.017 RW.004, Kelurahan \_, Kecamatan \_, Kabupaten Banyuasin, sebagai tetangga Ayah calon suaminya anak Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal anak Pemohon yang bernama \_;
  - Bahwa saksi juga mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama \_;
  - Bahwa anak Pemohon sekarang berusia kurang-lebih 17 (tujuh belas) tahun;

Halaman. 9 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya pada bulan April 2021;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 (tujuh belas) tahun belum cukup 19 (sembilan belas) tahun kecuali mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa Pernikahan tersebut tidak dapat ditunda karena anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, mereka saling amat mencintai bahkan sudah melakukan hubungan suami istri dan sekarang anak Pemohon telah hamil kurang-lebih 5 (lima) bulan sehingga khawatir akan menjadi aib bagi keluarga dan khawatir tidak dapat terpenuhi hak anak Pemohon dan anak yang dilahirkannya;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya kesehariannya berperilaku baik bukan penjudi pemabuk atau pemakai narkoba;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sehat jasmani dan rohani
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berstatus gadis bukan janda dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa berkeberatan dengan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam keadaan masa pinangan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai karyawan honorer dengan penghasilan kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap untuk menikah dan mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah dan mampu menjadi istri yang baik;

2. **Saksi II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jln \_ RT.010 RW.003, Kelurahan \_,

*Halaman. 10 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan \_\_, Kabupaten Banyuwangi, sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama \_\_ dan saksi juga kenal dengan calon suami anak Pemohon yang bernama \_\_;
- Bahwa sekarang anak Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan menikah pada bulan April 2021;
- Bahwa pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan dengan penyebab anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas) tahun belum sampai usia 19 (sembilan belas) tahun terkecuali terdapat dispensasi terkait umurnya;
- Bahwa Pernikahan itu tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara yang begitu dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun, bahkan telah melakukan hubungan intim dan anak Pemohon sekarang telah hamil 5 (lima) bulan sehingga dikhawatirkan akan menjadi aib bagi keluarga dan juga dikhawatirkan tidak terpenuhi hak anak Pemohon dan anak yang dilahirkannya;
- Bahwa pada kesehariannya anak Pemohon dan calon suaminya berperilaku baik tidak berjudi, tidak pemabuk atau pemakai narkoba;
- Bahwa sekarang anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau yang dilarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis belum pernah menikah sedangkan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan akan dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon tidak sedang dalam masa pinangan orang lain;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Karyawan Honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman. 11 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang istri yang baik;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon, agar menunda pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya, karena memperhatikan usia anak Pemohon yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun yang belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan juga Hakim telah memberikan beberapa nasihat terkait resiko pernikahan muda sebagaimana yang tercantum dalam pasal 12 nomor (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap teguh terhadap Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

*Halaman. 12 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bawa Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon siap berkomitmen untuk membantu segala hal demi kelancaran dan kerukunan hubungan rumah tangga anak Pemohon kedepannya sebagaimana ketentuan pasal 16 huruf (j) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena pemohon telah mengungkapkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon wajib membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis atau surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8) dan telah menghadirkan alat bukti saksi dipersidangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg, alat-alat bukti tersebut termasuk dalam alat bukti yang dapat diajukan dipersidangan perdata sehingga alat-alat bukti tersebut dapat diterima

Menimbang bawa bukti P.1 (fotokopi surat keterangan domisili pemohon), P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon), P.3 (Fotokopi surat keterangan domisili anak Pemohon), semua merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut saling berkaitan satu sama lain yang pada pokok materinya adalah anak yang bernama \_ yang masih berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dan hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti anak yang bernama \_ yang masih berusia 17 (lima belas) tahun adalah anak kandung Pemohon dari perkawinan yang sah dan Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi surat keterangan domisili calon suami anak Pemohon) merupakan fotokopi dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-*nazagelen*, telah dicocokkan dan sesuai dengan

*Halaman. 13 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



aslinya, yang tertera didalamnya bahwa calon suami anak Pemohon yang bernama \_ telah berusia 20 tahun dan hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti calon suami anak Pemohon yang bernama \_ telah berumur 20 tahun sehingga telah cukup usia untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi ijazah SMA calon suami anak Pemohon) merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya calon suami anak Pemohon berpendidikan tamat SMA, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti calon suami anak Pemohon berpendidikan tamat SMA;

Menimbang, bahwa P.6 (Surat Penolakan Perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya), merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya bahwa perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh KUA setempat karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti perkawinan anak Pemohon ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa P.7 (surat keterangan hamil a.n anak Pemohon), P.8 (Surat keterangan sehat a.n anak Pemohon), merupakan fotokopi dari dari suatu akta autentik yang bermeterai cukup dan di-nazagelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang termuat didalamnya anak Pemohon sekarang dalam keadaan sehat dan sedang masa kehamilan, hal tersebut relevan dengan dalil permohonan, oleh sebab itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan

*Halaman. 14 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga terbukti anak Pemohon sekarang dalam keadaan sehat dan sedang masa kehamilan;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya di persidangan, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Pemohon dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg sehingga telah memenuhi syarat formil. Selanjutnya keterangan saksi tersebut adalah suatu peristiwa yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri kemudian relevan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut menjadi suatu fakta dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan keterangan yang telah diberikan oleh Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, maka Hakim dapat menentukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak yang bernama \_ yang berusia 17 (tujuh belas) tahun adalah anak kandung Pemohon;
2. Bahwa calon suami anak Pemohon bernama \_ telah berusia 20 (dua puluh) tahun;
3. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya akan melangsungkan pernikahan pada bulan April 2021;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut karena kemauan sendiri anak Pemohon dan calon suaminya;
5. Bahwa KUA Kecamatan \_ menolak pernikahan anak Pemohon karena belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pernikahan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan asmara yang

*Halaman. 15 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



begitu dekat selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan telah melakukan hubungan intim sehingga sekarang anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan dan pihak keluarga khawatir hal tersebut nanti akan menjadi aib yang besar bagi keluarga dan dikhawatirkan juga tidak dapat terpenuhi hak anak Pemohon dan hak anak yang dilahirkannya ;

7. Bahwa pada kesehariannya anak Pemohon dan calon suaminya berperilaku baik tidak berjudi, tidak pemabuk atau pemakai narkoba dan sekarang anak Pemohon dan calon suaminya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani
8. Bahwa anak Pemohon berstatus gadis sedangkan calon suaminya berstatus jejaka, dan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan mahram atau yang dilarang untuk menikah;
9. Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan akan dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya, dan saat ini anak Pemohon tidak sedang dalam masa pinangan orang lain;
10. Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah karyawan honorer dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya;
11. Bahwa anak Pemohon telah siap menikah dan mampu menjadi seorang istri yang baik, dan calon suami anak Pemohon juga telah siap menikah dan mampu menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Menimbang bahwa dalam hal dispensasi nikah, Hakim lebih fokus pada fakta urgensinya pernikahan anak Pemohon apabila tidak dilaksanakan dalam waktu dekat dan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan anak Pemohon yang pada intinya pernikahan anak Pemohon merupakan keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, dengan alasan keduanya sudah sangat saling mencintai dan pernah melakukan hubungan layaknya suami-istri sehingga sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan dan dikhawatirkan kedepannya akan menjadi aib yang sangat besar bagi keluarga kedua belah pihak, dan dikhawatirkan juga tidak dapat terpenuhi haknya anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya;

*Halaman. 16 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb*



Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Hakim menemukan dua hal kemadharatan yang akan dipertimbangkan untuk kepentingan terbaik bagi anak. Adapun kemudharatan **Pertama** dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih belum cukup usia merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena dimungkinkan akan timbul beberapa resiko sebagaimana pertimbangan diatas. **Kedua**, terkait fakta anak Pemohon telah melakukan hubungan suami-istri yang merupakan dosa besar bahkan sekarang anak Pemohon dalam keadaan hamil, oleh sebab itu apabila anak Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya dikhawatirkan tidak dapat terpenuhi haknya anak Pemohon serta hak anak yang dilahirkannya yaitu berupa hak adanya sesosok ayah yang dapat memenuhi nafkah dan dapat mendidik serta memberikan kasih sayang, begitupun kondisi fisik dan psikis anak Pemohon yang sekarang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan yang nantinya akan melahirkan seorang anak maka sangat membutuhkan seorang suami yang selalu mendampingi;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kongsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

إذا تعارض المفسدان روعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: *"Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya"*.

Menimbang, terkait kemudharatan di atas, Hakim menilai bahwa kemudharatan akibat tidak segera dinikahkannya anak Pemohon merupakan kemudharatan yang lebih besar dibanding kemudharatan menikahkan anak Pemohon yang belum cukup usia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga yang harus dikedepankan untuk dihindari pada kedua kemudharatan tersebut adalah kemudharatan apabila anak pemohon tidak segera dinikahkan;

Halaman. 17 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kesusahan (*madlarat*) itu harus didahulukan (*diutamakan*) daripada mengambil kemaslahatan".

Oleh sebab itu menolak kemudharatan tidak segera dinikahkannya anak Pemohon yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun harus didahulukan karena diawatirkan akan timbul mudharat yang lebih besar sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, telah terbukti adanya keadaan mendesak bagi anak pemohon yang masih berusia dibawah 19 (sembilan belas) tahun untuk segera dinikahkan, maka permohonan pemohon dapat diterima berdasarkan pasal 7 nomor 2 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, oleh sebab itu permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama \_ binti Pemohon yang akan menikah dengan \_ sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama \_ untuk melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun

Halaman. 18 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya yang bernama \_;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1442 Hijriyah oleh **Rivaldi Fahlepi, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Zarbani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon yang didampingi kuasanya;

Hakim Tunggal,

d.t.o

**Rivaldi Fahlepi, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o

**Zarbani, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara/Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan	: Rp	10.000,00
4. Biaya redaksi	: Rp	10.000,00
5. Biaya meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>110.000,00</b>

(Seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman. 19 dari 19 halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2021/PA.Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)